BAB I

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa, Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDesa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk meningkatkan sumber pendapatan Desa, memenuhi kebutuhan masyarakat Desa, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Badan Usaha Milik Desa sudah dianggap sebagai badan hukum berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa pada pasal 7 ayat 1. Mengutip dari finance.detik.com (20 November 2020), Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yaitu Abdul Halim Iskandar menyatakan bahwa BUMDes bisa mendirikan Perseroan Terbatas (PT) untuk warga desa yang ingin membangun usaha. Ini berarti, BUMDes sudah memiliki tanggung jawab yang sama seperti bentuk usaha yang berbadan hukum lainnya seperti CV, Firma, PT, dll.

Dalam aktivitas operasional BUMDes, pelaksana operasional atau pengelola BUMDes berwenang membuat laporan keuangan setiap unit-unit usaha BUMNDes setiap bulan yang diatur pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Laporan keuangan BUMDes mempunyai peran yang krusial dalam pengelolaan BUMDes. Laporan keuangan dibuat sebagai bahan evaluasi kinerja BUMDes itu sendiri. Disatu sisi, laporan keuangan dibuat juga sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes

kepada berbagai pihak, salah satunya Desa setempat. Nantinya, laporan keuangan tersebut akan diaudit investigatif oleh Pengawas dan Penasihat sebagaimana diatur pada PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Maka dari itu, laporan keuangan harus dibuat secara jelas, memuat informasi-informasi keuangan yang relevan, andal, dapat diperbandingkan, serta mudah dipahami oleh pengguna laporan keuangan. Pelaporan keuangan yang tidak jelas dan tidak sesuai dapat berisiko karena dapat dianggap sebagai bentuk penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada masalah hukum yang nantinya harus dipertanggungjawabkan.

Laporan keuangan juga bisa digunakan untuk memperoleh gambaran kondisi kinerja keuangan sebuah entitas. Begitu juga pada Badan Usaha Milik Desa, catatan yang baik dan tertib akan membantu pengelola BUMDesa mengetahui transaksi apa saja yang telah dilakukan usahanya selama periode tertentu. Dengan laporan keuangan yang berkualitas, diharapkan nantinya para pelaku BUMNag tidak mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga-lembaga keuangan untuk mendapatkan kredit usaha. Laporan keuangan juga dapat menjadi acuan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan untuk keberlangsungan BUMDesa yang berkaitan dengan pertambahan laba.

Di provinsi Sumatera Barat, Nagari merupakan nama lain dari Desa. Regulasi yang mengatur penamaan tersebut ada pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7 Tahun 2018 Tentang Nagari). Dalam hal ini, Nagari bertugas untuk mengatur dan mengurus urusan kenagarian salah satunya pengelolaan asset desa/nagari yang ada pada sebuah Nagari. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan

Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa (Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). Pada Provinsi Sumatera Barat, BUMDes dikenal sebagai BUMNag atau Badan Usaha Milik Nagari karena di Provinsi Sumatera Barat menggunakan istilah Nagari sebagai nama lain dari desa. Menurut Peraturan Bupati Agam No. 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disebut BUMNag adalah usaha nagari yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah nagari yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah nagari dan masyarakat. Harapannya dengan adanya BUMNag, setiap Nagari mampu mengelola asset Nagari dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat Nagari dan sebagai pemasukan tambahan bagi Nagari selain bantuan dari pemerintah.

Kabupaten Agam terletak pada Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki luas sebesar 223.230 hektar. Menurut Azizatul (2018), Kabupaten Agam memiliki potensi khusus yang dapat mendorong perekonomian daerah secara cepat seperti sektor Pertanian, Kehutanan, dan perikanan, sektor pengolahan industri, sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, serta sektor jasa pendidikan. Bahkan dari segi lokasi, cenderung memberikan dampak positif karena Kabupaten Agam terletak pada kawasan yang sangat strategis, dimana dilalui jalur lintas Tengah Sumatera dan jalur Lintas Barat Sumatera yang menghubungkan Lintas Barat, Lintas Tengah dan Lintas Sumatera. Sektor pertanian memberikan kontribusi pada tahun 2016 sebesar 32,67%. Sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan motor dengan kontribusi sebesar 18,39%. Selanjutnya, sektor Administrasi Pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib mengalami peningkatan pada tahun 2012 memiliki laju pertumbuhan 2,09% sedangkan pada tahun 2016 yaitu 5,30% ini mengalami peningkatan sebesar 3,21%.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Provinsi Sumatera Barat, per tahun 2022 terdapat 79 BUMNag yang terdaftar pada Kabupaten Agam. Dari 79 BUMnag yang terdaftar, hanya 34 BUMNag yang masih aktif. Hal ini terjadi karena BUMNag tidak cukup menggali potensi dari sebuah Nagari. Salah satu tujuan dibentuknya BUMNag adalah mengelola asset Nagari yang nantinya bisa menjadi sebuah potensi ekonomi bagi suatu Nagari dan itu tidak terlaksana dengan baik. Selanjutnya, perencanaan yang kurang baik juga menjadi alasan BUMNag berhenti beroperasi. Dalam memulai suatu bisnis, diperlukan perencanaan yang matang agar bisa tercapai tujuan dibentuknya BUMNag tersebut. Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi faktor penting dalam perkembangan suatu BUMNag. Jika suatu BUMNag dapat dikelola oleh SDM yang berkemampuan baik, maka BUMNag tersebut dapat berkembang dengan baik, salah satunya kemampuan dalam administrasi maupun penyusunan laporan keuangan.

Menurut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Agam, ditemukan hanya ada 22 BUMNag yang memiliki laporan keuangan yang lengkap per Desember 2021 dari 34 BUMNag yang aktif. BUMNag yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap hanya membuat pencatatan sederhana seperti mencatat pemasukan maupun pengeluaran. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pelatihan penyusunan pelaporan keuangan pada pengelola BUMNag. Pelatihan hanya menjelaskan secara umum bentuk dari laporan keuangan itu sendiri dan tidak menjelaskan secara rinci perbedaan penyusunan laporan keuangan untuk jenis usaha jasa, dagang dan manufaktur.

Dalam hal pembuatan laporan keuangan, BUMNag mengacu pada format laporan keuangan yang diatur pada lampiran III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama. Hanya saja, pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi No. 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan

Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama hanya dilampirkan format laporan keuangan tanpa disertai penjelasan setiap item pada format laporan keuangan tersebut. Oleh karena itu, peneliti ingin menguji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun syarat kualitatif sebuah laporan keuangan yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami.

Jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan meningkatkan kemampuan menyerap (termasuk kemampuan akuisisi, asimilasi, transformasi, dan eksploitasi) dari pengetahuan baru (Rudiantoro dan Siregar, 2012). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara (UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional). Dengan menempuh pendidikan formal, seseorang dapat dikatakan paham dengan suatu bidang. Pemahaman ini nantinya yang akan digunakan untuk membuat laporan keuangan. Tentunya, setiap pendidikan memiliki jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan, semakin rinci ilmu yang dipelajari. Dewi dan Yuniasih (2021) menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Hal serupa juga dinyatakan oleh Zulkarnain dan Dessy (2022) dimana semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang semakin bagus kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, diperlukan pengetahuan yang cukup bagi penyusun laporan keuangan, khususnya pengetahuan tentang akuntansi. Pengetahuan akuntansi diperlukan karena ilmu akuntansi menjelaskan tentang pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan suatu entitas. Selain menempuh pendidikan formal, pengetahuan akuntansi juga dapat diperoleh dari pengalaman bekerja. Pengalaman merupakan tolak ukur penguasaan seseorang terhadap suatu bidang. Dengan pengalaman, seseorang dapat menyelesaikan

pekerjaan dengan baik karena sudah memiliki keterampilan yang diperoleh dari pekerjaan sebelumnya. Sari dan Sujana (2021) menyatakan bahwa pengalaman kerja memiliki pengaruh positif terhadap kualitas dari penyajian laporan keuangan.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia. Noviari (2017) berpendapat bahwa kemajuan TI mempengaruhi perkembangan SIA dalam hal pemrosesan data, pengendalian intern, dan peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Dengan penggunaan teknologi informasi pada akuntansi, memudahkan pembuat laporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan. Ditambah lagi, sistem yang telah tersusun pada sebuah teknologi bisa dirangkai atau disesuaikan dengan standar akuntansi yang berlaku. Maka seharusnya dengan adanya teknologi, menyusun laporan keuangan yang berkualitas sangatlah mudah. Lestari (2022) menyatakan penggunaan teknologi informatika berdampak pada peningkatan kualitas pelaporan neraca.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), *agency theory* adalah hubungan keagenan sebagai bentuk dari sebuah kesepakatan dimana pemilik menyewa orang lain (agen) untuk melakukan jasa-jasa untuk kepentingan pemilik dengan memberikan beberapa wewenang dalam hal pengambilan keputusan. Dalam hal ini, *agency theory* mengindikasikan adanya penyerahan kekuasaan dari pemilik entitas kepada seseorang yang ditunjuk sebagai pengelola entitas tersebut. Kaitannya dengan penelitian ini dengan penelitian ini adalah adanya hubungan keagenan yang timbul dari sebuah kesepakatan dimana Pemerintahan Desa melalui Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa mengangkat pelaksana operasional BUMDes secara tetap berdasarkan PP No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pelaksana operasional ini nantinya akan bertugas mengelola BUMDes sesuai dengan tujuan dibentuknya BUMDes dan amanat dari Pemerintahan Desa selaku pemilik modal yang menyertakan modalnya kepada BUMDes. Dengan begitu, *agency theory*

menekankan pentingnya Nagari menyerahkan pengelolaan BUMNag kepada seseorang yang sudah professional yang disebut agen.

Frank & Bemanke, 2007 berpendapat bahwa *human capital* adalah perpaduan antara pendidikan, pengalaman, pelatihan, keterampilan, kebiasaan, kesehatan, energy dan inisiatif yang memengaruhi produktifitas manusia. Teori *human capital* berpendapat bahwa manusia sebagai sumber daya mempunyai pengaruh terhadap produktivitas yang bisa dipicu melalui pendidikan. Kualitas laporan keuangan dapat dicapai jika sumber daya yang ada mampu mendukung pencapaian laporan keuangan yang berkualitas.

Model *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) adalah model terpadu yang dikembangkan oleh Venkatesh et al (2003) berdasarkan teori sosial kognitif dengan kombinasi delapan model penelitian terkemuka mengenai penerimaan teknologi informasi. Menurut (Venkatesh et al., 2003) salah satu kunci konstruksi model UTAUT yaitu harapan kinerja (*performance expectancy*) yaitu sejauh mana seseorang percaya bahwa teknologi akan memberikan keuntungan dalam pekerjaannya. Hal ini berhubungan dengan penggunaan teknologi dimana seorang individu percaya dengan menggunakan teknologi informasi akan memudahakan pekerjaannya dalam menyusun laporan keuangan.

Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Kabupaten Agam. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penelitian ini diasumsikan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan laporan keuangan tersebut agar bisa berkualitas, yaitu (1) Latar belakang pendidikan, (2) Pengalaman kerja, (3) Teknologi.

UNIVERSITAS ANDALAS

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengalaman kerja pengelola BUMNag mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Agam?
2. Apakah latar belakang pendidikan pengelola BUMNag mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Agam?
3. Apakah aplikasi teknologi akuntansi yang digunakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Agam?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan membuktikan secara empiris bahwa pengalaman kerja pengelola BUMNag berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Kabupaten Agam.
2. Mengetahui dan membuktikan secara empiris bahwa latar belakang pendidikan pengelola BUMNag berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Kabupaten Agam.
3. Mengetahui dan membuktikan secara empiris bahwa teknologi aplikasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Kabupaten Agam.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

   Menambah wawasan bagi peneliti tentang kualitas laporan keuangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya, mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk pengembangan penelitian selanjutnya mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan

3. Bagi Pembaca:

Penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dalam pemberdayaan dan pembinaan BUMNag.

4. Bagi Pemerintah:

Sebagai bahan pertimbangan untuk melihat perkembangan Badan Usaha Milik Nagari dalam hal pencatatan keuangan di Kabupaten Agam.

1.5 Kontribusi Penelitian

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pembuat kebijakan atau Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam hal mengetahui perkembangan Badan Usaha Milik Nagari, khususnya dalam pelaporan keuangan BUMNag. Hasil penelitian ini berkaitan erat dengan sistem pelaporan keuangan yang sangat dibutuhkan pengelola BUMNag dalam mendapatkan modal usaha dan meningkatkan usahanya.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 5 bab. Untuk memperoleh gambaran singkatnya dapat dilihat dalam sistematika penulisan berikut ini.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas teori yang berhubungan dengan masalah topik penelitian, kerangka penelitian, review penelitian terdahulu dan hipotesis yang akan diuji dalam penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab tiga menguraikan metode yang akan mengungkapkan mengenai desain penelitian, populasi, sampel, dan teknik sampling, variabel penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, metode analisis data, dan alat-alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian dan pengumpulan data, karakteristik responden, pengujian kualitas data, dan analisis data yang membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pada BUMNag di Kabupaten Agam

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA